

## **Penerapan Prinsip *Fair And Equitable Treatment* dalam Penanaman Modal Asing (Studi Kasus Rafat Ali Melawan Pemerintah Indonesia)**

<sup>1</sup>Suhermanto, <sup>2</sup>Oentoeng Wahjoe

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*  
*e-mail: <sup>1</sup>arshavinhermann@yahoo.com*

abstrak. Sengketa penanaman modal asing pada umumnya diselesaikan melalui forum arbitrase internasional, forum arbitrase internasional yang biasanya menangani sengketa investasi antara investor asing dengan negara penerima modal adalah arbitrase ICSID. Gugatan yang diajukan oleh investor asing pada arbitrase ICSID adalah perlakuan yang tidak adil dan wajar oleh negara penerima modal terhadap investasinya atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *fair and equitable treatment*. Prinsip ini hampir terdapat pada setiap perjanjian investasi internasional baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dalam penulisan ini penulis membatasi pembahasannya pada pengaturan prinsip *fair and equitable treatment* menurut hukum internasional dikaitkan dengan sengketa antara Rafat Ali melawan pemerintah Indonesia. Dalam rangka penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan yang berhubungan dengan prinsip *fair and equitable treatment*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu dengan menguji ketentuan hukum mengenai prinsip *fair and equitable treatment*.

**Kata kunci: Penanaman Modal Asing, Fair and Equitable Treatment, ICSID.**

### **A. Pendahuluan**

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian suatu negara, misalnya: menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerja sama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.<sup>1</sup>

Arus penanaman modal asing ke suatu negara biasanya sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang cukup kondusif seperti adanya stabilitas politik dan keamanan, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi dan keuangan yang terbuka dan berorientasi pada pasar. Hal ini akan menjadi daya tarik besar bagi investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.<sup>2</sup>

Dalam penanaman modal asing hal yang tak kalah pentingnya untuk menarik investor asing adalah sejauhmana perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang dapat diberikan oleh *host country*, terutama dalam kegiatan dan modal yang telah ditanamkan. Bagi investor, perlindungan ini sangat penting karena dalam keadaan-keadaan tertentu dapat saja terjadi tindakan yang merugikan investor, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara terhadap modal yang telah ditanamkan, tindakan yang merugikan tersebut mencakup antara lain tindakan nasionalisasi (*nationalization*), pengambilalihan (*expropriation*), dan penyitaan (*confiscation*). Untuk itu, diperlukan suatu jaminan dari negara penerima modal bahwa terhadap tindakan-tindakan tersebut diberikan perlindungan yang layak terhadap

<sup>1</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Universitas Al-Azhar, Jakarta, 2009, hlm.1.

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussadiyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 115

investor asing.<sup>3</sup>

Pada umumnya tujuan yang ingin diwujudkan oleh investor asing adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sementara disisi lain negara penerima modal berharap agar ada partisipasi dari penanam modal untuk membantu melaksanakan pembangunan di negaranya. Perbedaan tujuan dan kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak inilah yang kemudian sering memicu konflik dalam proses investasi.

Penyatuan kepentingan atau persamaan persepsi antara investor dengan negara penerima modal bukanlah hal yang mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal bagi investor, akan menjadi sentimen negatif yang membuat negara dijauhi oleh para penanam modal. Disisi lain, era globalisasi membuat pemilik modal leluasa menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi gerakannya.<sup>4</sup>

Terhadap perlindungan kepada investasi asing prinsip yang paling penting dan mutlak adalah prinsip *fair and equitable treatment* yaitu perlakuan yang adil dalam semua proses hukum dan administrasi. Prinsip FET adalah prinsip dalam hukum internasional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap negara dalam praktik investasi asing yang menuntut pemberian perlakuan yang adil dan pantas kepada pihak asing yang menjalankan bisnis dan ekonomi di negara penerima modal.

Pelanggaran terhadap Prinsip FET dapat menimbulkan sengketa, sengketa penanaman modal asing pada umumnya diselesaikan melalui forum arbitrase internasional, forum arbitrase internasional yang biasa menangani sengketa antara investor asing dengan negara penerima modal adalah Arbitrase ICSID.

Salah satu sengketa penanaman modal asing di Arbitrase ICSID yaitu sengketa antara Rafat Ali melawan Pemerintah Indonesia.<sup>5</sup> Rafat Ali berkewarganegaraan Inggris mengajukan sengketa terhadap Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011. Rafat Ali menunjuk Joan Donaghue (warga Amerika Serikat) sebagai arbiter pilihannya. Pemerintah Indonesia menunjuk Prof. Mutchumaraswamy Sornajarah (warga Australia). Kedua pihak sepakat menunjuk Prof. Gavan Griffith (warga Australia) sebagai ketua Majelis Arbitrase. Kuasa perwakilan pemerintah Indonesia diwakili oleh Kejaksaan Agung.

Dasar hukum yang digunakan pemohon dalam gugatannya adalah Perjanjian BIT antara Inggris-Indonesia tahun 1997 (*the 1997 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of Republic of Indonesia for the Promotion and Protection of Investment*).

Rafat Ali menanamkan modalnya di Indonesia melalui sebuah perusahaan yang didirikan di bahama, yaitu Chinkara Capital Limited (Chinkara). Pengugat mengajukan gugatannya karena ia merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mengucurkan *bail out* Bank Century sebesar Rp 6.700.000.000.000,00 (enam koma tujuh triliun rupiah). Kebijakan *bail out* ini mengakibatkan hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Century diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Penjaminan Simpanan.

Isu yang terangkat dalam persidangan adalah: *pertama*, menurut tergugat

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5.

<sup>5</sup> *Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No.ARB/11/13)*.

penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali bukan termasuk pengertian penanaman modal sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang penanaman Modal Indonesia dan karena itu penanaman modal tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum Indonesia dan tidak berhak menuntut di hadapan badan arbitrase ICSID; *kedua*, penanaman modal yang dilakukan penggugat tidak mendapatkan persetujuan atau izin BKPM dan karena itu penanaman modal yang dilakukan Rafat Ali tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian BIT. perlindungan hukum yang dimaksud yaitu hak untuk mengajukan gugatan ke badan arbitrase ICSID dan berhak mendapat perlindungan hukum Indonesia.

Pada tanggal 30 Agustus 2012, Pemerintah Indonesia mengajukan keberatan atas kewenangan badan arbitrase ICSID untuk menangani dan memutus sengketa ini. Pada tanggal 16 Juni 2013, badan arbitrase ICSID mengeluarkan putusan yang berisi dikabulkannya permohonannya tergugat (Indonesia).

## B. Kerangka Teori Prinsip Fair and Equitable Treatment

Pada saat ini prinsip *fair and equitable treatment* menjadi elemen penting dari hukum internasional tentang perlindungan investasi. Konsep '*equitable*' pertama kali muncul pada Havana Charter tahun 1948 tentang pembentukan *International Trade Organization* (ITO).<sup>6</sup> Havana Charter memberi wewenang kepada ITO untuk merekomendasikan dan mempromosikan perjanjian bilateral atau multilateral dalam menjamin perlakuan "*equitable*" terhadap investasi dari negara-negara anggotanya.<sup>7</sup>

Pada tahun 1948, *the Conference of American States* menyetujui *the Economic Agreement of Bogota*. Terhadap modal asing untuk menerima perlakuan yang adil dari negara penerima modal untuk tidak mengambil tindakan yang tidak bisa dibenarkan, tidak beralasan atau diskriminatif yang akan mengganggu hak atau kepentingan investor asing yang diperoleh secara sah.<sup>8</sup>

Meski tidak satupun dari perjanjian di atas masih berlaku, pada tahun-tahun berikutnya beberapa perjanjian Amerika Serikat pada *treaties on Friendship, Commerce and Navigation (FCN)*, mulai memasukkan istilah "*equitable*" and "*fair and equitable treatment*".

Pada tahun 1967 Dewan OECD menerapkan Draft Konvensi tentang Perlindungan terhadap Properti Asing, perlindungan ini diperlukan untuk menjamin perlakuan yang adil dan patut ke properti dari warga negara asing.<sup>9</sup>

Saat ini, sebagian besar dari perjanjian investasi bilateral (BIT) telah mencantumkan prinsip *fair and equitable standard* dalam perjanjiannya, meskipun beberapa negara Asia tidak mencantumkan prinsip ini dalam perjanjian BITnya seperti Pakistan, Saudi Arabia dan Singapura. Biasanya, beberapa negara termasuk negara-negara Amerika Latin lebih suka memegang kendali nasional atas investasi asing. Namun, dalam beberapa tahun terakhir negara-negara ini telah mulai memasukkan prinsip *fair and equitable treatment* dalam ke BIT mereka.<sup>10</sup>

Prinsip *fair and equitable treatment* juga banyak ditemukan dalam perjanjian

<sup>6</sup> OECD, *Fair and Equitable Treatment Standard in International Law*, September 2004, hlm. 3-4.

<sup>7</sup> Pasal 11 ayat (2). *Havana Charter for an International Trade Organisation 1948*.

<sup>8</sup> Pasal 22 *Economic Agreement Bogota 1948*

<sup>9</sup> Pasal 1 (a). *Draft on the Protection of Foreign Property 1967* oleh OECD

<sup>10</sup> OECD. *op.cit.*

multilateral misalnya: *the Energy Charter Treaty*, Lomé IV, *the ASEAN Treaty for the Promotion and Protection of Investments*, *MERCOSUR's Colonia Protocol on Reciprocal Promotion and Protection of Investments*, *the Treaty establishing the Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)*, *the North American Free Trade Agreement (NAFTA)*, *the Free Trade Agreements between Australia and Thailand, between Singapore and the European Free Trade Area, and between the United States and Australia, Central America (CAFTA), Chile, Morocco, and Singapore*. Prinsip ini juga ditemukan dalam *the World Bank Guidelines on Treatment of Foreign Direct Investment*.

### Pengertian dan Ruang Lingkup Prinsip Fair and Equitable Treatment

Menurut Coencise Oxford Dictionary “*fair*” berarti adil, tidak memihak sedangkan “*equitable*” berarti patut, layak dan wajar. Pengertian yang tepat mengenai dasar aturan dasar *fair and equitable* ini masih belum ada, Ia masih ditafsirkan bermacam-macam. Umumnya pengertian yang diterima adalah persyaratan untuk tidak memperlakukan diskriminatif dan memberikan perlindungan dan keamanan hukum yang penuh atau perlakuan yang tidak kurang sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum internasional.<sup>11</sup> Berikut beberapa diantara pengertian FET:

Dalam pasal 5 ayat (2) Perjanjian BIT antara United States dan Uruguay tahun 2005 pengertian dari *fair and equitable treatment* adalah:

*fair and equitable treatment includes the obligation not to deny justice in criminal, civil, or administrative adjudicatory proceeding in accordance with the principle of due process embodied in principal legal systems of the world*

Menurut Dr. F.A. Mann:<sup>12</sup>

*...the terms 'fair and equitable treatment' envisage conduct which goes far beyond the minimum standard and afford protection to a greater extent and according to a much more objective standard than any previously employed form of words. A Tribunal would not be concerned with a minimum, maximum or average standard. It will have to decide whether in all circumstances the conduct in issue is fair and equitable or unfair and inequitable. No standard defined by any other words is likely to be material. The terms are to be understood and implied independently and autonomously.*

Menurut Schild:<sup>13</sup>

*“Fair and equitable treatment does not have a consolidated and conventional core meaning as such nor is there a definition of the standard that can be applied easily. So far it is only settled that fair and equitable treatment constitutes a standard that is independent from national legal order and is not limited to restricting bad faith conduct of host States. Apart from this very minimal concept, however, its exact normative content is contested, hardly substantiated by State practice, and impossible to narrow down by traditional means of interpretative syllogism.”*

<sup>11</sup> Huala Adolf. *Opcit*, hlm. 168.

<sup>12</sup> F.A. Mann, *British Treaties for the Promotion and Protection of Investments*, 52 BRIT. YB Int'l 1981, hlm. 241-244

<sup>13</sup> Schill. S, *The Multilateralization of International Investment Law*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009, hlm. 263.

Menurut Tribunal ICSID dalam kasus *Waste Management v Mexico*:<sup>14</sup>

*Taken together, the S.D. Myers, Mondev, ADF and Loewen cases suggest that the minimum standard of treatment of fair and equitable treatment is infringed by conduct attributable to the State and harmful to the claimant if the conduct is arbitrary, grossly unfair, unjust or idiosyncratic, is discriminatory and exposes the claimant to sectional or racial prejudice, or involves a lack of due process leading to an outcome which offends judicial propriety—as might be the case with a manifest failure of natural justice in judicial proceedings or a complete lack of transparency and candour in an administrative process. In applying this standard it is relevant that the treatment is in breach of representations made by the host State which were reasonably relied on by the claimant.*

Ruang lingkup dari prinsip Fair and Equitable menurut Arbitral Tribunal ICSID adalah:

1. Kewajiban untuk memberikan perlindungan
2. Acara berpekarra secara wajar
3. Itikad baik
4. Transparansi

### C. Pembahasan

#### Penerapan prinsip *fair and equitable treatment* terhadap kasus Rafat Ali melawan Pemerintah Indonesia menurut ICSID

Penerapan Prinsip FET menurut ICSID didasarkan atas :

1. The Principle of Protection

Unsur yang pertama yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan mutlak kepada investor asing dari negara penerima modal. Perlakuan yang diberikan oleh negara penerima modal sesuai dengan hukum nasional, perjanjian internasional dan hukum internasional.

Pada sengketa antara Rafat Ali melawan Pemerintah Indonesia. Tribunal ICSID berdatap bahwa bedasarkan pasal 2 ayat (1) BIT UK-Indonesia 1997:

*“This Agreement shall only apply to investments by nationals or companies of the United Kingdom in the territory of the Republic of Indonesia which have been granted admission in accordance with the Foreign Capital Investment Law No. 1 of 1967 or any law amending or replacing it.”*

Penanaman modal yang mendapat perlindungan oleh BIT adalah penanaman modal yang mendapatkan pengakuan dan persetujuan sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) atau aturan baru yang menggantikanya. Penanaman modal yang dimaksud oleh UU PMA adalah penanaman modal langsung (*foreign direct investment*), sedangkan penanaman modal yang dilakukan Rafat Ali merupakan penanaman modal tidak langsung (*foreign indirect investment*), oleh karena itu. penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali tidak mendapat perlindungan menurut oleh Perjanjian UK-Indonesia BIT dan Arbitrase ICSID tidak mempunyai Jurisdiksi terhadap sengketa ini.

2. The Principle of due process

Unsur yang kedua adalah *denial of justice/due process*(acara berpekarra secara wajar) yang ada kaitanya dengan *Echaution of Local Remedies* dalam hal ini Rafat Ali

<sup>14</sup> *Mondev cited in Waste Management, Inc. v. Mexico (ICSID Case No. ARB (AF)/00/3)*

langsung membawa sengketa ini ke Arbitrase ICSID tanpa melalui peradilan di Indonesia, menurut hukum internasional menetapkan bahwa sebelum diajukan klaim atau tuntutan ke pengadilan atau arbitrase internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang disediakan oleh negara yang digugat (*local remedies*) haruslah ditempuh lebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada negara tergugat memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukum nasionalnya.

Seharusnya, Rafat Ali mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terlebih dahulu sebelum ke Arbitrase ICSID atas putusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tanggal 21 Nopember 2008 yang menetapkan PT. Bank Century Tbk sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sesuai dengan Pasal 40 UU No. 24 Tahun 2004 tentang LPS, terhitung sejak LPS melakukan penanganan bank gagal, maka LPS mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Century.

### 3. The Principle Of Transparency

Dalam prinsip ini negara penerima modal harus memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif bagi kegiatan penanaman modal asing serta menerapkan peraturan yang jelas terhadap investor asing, sehingga ia dapat melakukan usahanya dalam memperkirakan keuntungan dan kerugian yang akan diterimanya.

Pada sengketa Rafat Ali melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID, Tribunal berpendapat Pemerintah Indonesia telah memberikan informasi yang benar dan peraturan yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban investor asing yang mana secara tegas dinyatakan bahwa investasi yang dilindungi adalah investasi langsung sesuai dengan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal dan dalam UU tersebut terdapat jenis Investasi apa yang diperbolehkan dan Investasi apa yang tidak diperbolehkan terhadap penanaman modal asing (*negative list*). Perlindungan terhadap investor asing menurut UU Penanaman Modal Indonesia, Investor asing terlebih dahulu harus mendaftarkan investasinya pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali adalah penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) melalui investasi portofolio di bidang perbankan, maka aturan yang berlaku adalah undang-undang tentang perbankan Indonesia bukan undang-undang tentang penanaman modal, oleh karena itu izin dan lisensi terhadap penanaman modal jenis ini harus melalui persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Indonesia.

### 4. The Principle of Good Faith

Prinsip itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu elemen penting dari FET. Tribunal ICSID berpendapat bahwa *bailout* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang harus diambil terhadap bank gagal, karena apabila tidak dilakukan maka akan berdampak sistemik pada dunia perbankan nasional, yang juga akan memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Pengambilalihan Bank Century oleh Pemerintah Indonesia didasarkan atas kepentingan bagi masyarakat bukan melakukan tindakan ekspropriasi, maka Tribunal ICSID menilai bahwa Pemerintah Indonesia tidak melakukan palanggaran terhadap prinsip *good faith*.

## D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Fair and Equitable Treatment merupakan prinsip yang paling utama dan yang paling penting terhadap perlindungan investasi internasional. Prinsip FET memberikan suatu prinsip ataupun kepastian atas persyaratan untuk tidak memperlakukan secara diskriminatif dan memberikan perlindungan dan keamanan hukum yang penuh atau perlakuan yang tidak kurang sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum internasional. Pengaturan prinsip FET dalam bidang investasi internasional diterapkan melalui perlakuan (FET treatment) dan klausul FET (FET clause). Beberapa IIAs menunjukkan bahwa Prinsip FET telah dimasukkan di dalam hampir semua perjanjian bilateral, regional dan multilateral. Dalam perjanjian investasi internasional tidak ada rumusan yang sama mengenai pengertian prinsip FET, oleh karena itu Arbitral Tribunal dapat diminta untuk memberikan penafsiran terhadap pengertian FET dari perjanjian investasi tersebut. adapun prinsip-prinsip yang terdapat dari FET yaitu principle of protection, principle of due process, principle of transparency dan principle of good faith
2. Rafat Ali mengajukan gugatannya pada Arbitrase ICSID karena ia merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mengucurkan bail out Bank Century sebesar Rp 6.700.000.000.000,00 (enam koma tujuh triliun rupiah). Kebijakan bail out ini mengakibatkan hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Century diambil alih oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Penjaminan Simpanan. Tribunal ICSID berpendapat bahwa penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali tidak mendapat perlindungan menurut oleh Perjanjian UK-Indonesia BIT dan Arbitrase ICSID tidak mempunyai Jurisdiksi terhadap sengketa ini.

#### E. Saran

Adapun saran dalam penulisan ini yaitu :

1. Perlu adanya rumusan yang sama mengenai pengertian prinsip *fair and equitable treatment* dalam perjanjian investasi internasional agar tidak ada penafsiran yang berbeda-beda dari prinsip ini sehingga tercipta kepastian hukum
2. Dalam menafsirkan prinsip *fair and equitable treatment*, Arbitral Tribunal harus melihat kepentingan dan nilai-nilai yang berlaku di negara penerima modal agar prinsip FET dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum internasional.

#### Daftar Pustaka

- Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan, Universitas Al-Azhar, Jakarta, 2009, hlm.1.
- Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal , Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm. 115
- Hendrik Budi Untung, Hukum investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.5.
- Rafat Ali Rizvi v. Republic of Indonesia (ICSID Case No.ARB/11/13). OECD, Fair and Equitable Treatment Standard in International Law, September 2004,
- F.A. Mann, British Treaties for the Promotion and Protection of Investments, 52 BRIT. YB Int'l 1981, hlm. 241-244
- Schill. S, The Multilateralization of

International Investment Law. Cambridge University Press, Cambridge, 2009  
Mondev cited in Waste Management, Inc. v. Mexico (ICSID Case No. ARB (AF)/00/3)

